

Kejaksanaan Sebagai Bagian Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum

Mohd. Yusuf DM¹, Dian Pramana Putra², Arlenggo Guswandi³, Aslim Junaidi⁴, Jefri Tarigan⁵, Geofani Miltthree Saragih⁶

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁶ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, dianpramanaputra89@yahoo.com², arlenggo87@gmail.com³, aslimj902@gmail.com⁴, jefrytarigan99@gmail.com⁵, geofanimiltthree@gmail.com⁶

Abstrak

Salah satu penegak hukum yang memiliki peranan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksanaan. Kejaksanaan Republik Indonesia (Kejaksanaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah Jaksa. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berlandaskan pada undang-undang. Apabila sudah masuk dalam persidangan, Jaksa beralih status menjadi Penuntut Umum (selama telah diberikan perintah tugas sebagai Penuntut Umum dalam suatu perkara). Penuntut Umum merupakan Jaksa yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hingga putusan Hakim serta hal lainnya yang telah diatur di dalam undang-undang. Jaksa memiliki peranan penting sebagai bagian dari faktor penting penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni peranan Jaksa dalam penegakan hukum serta peranannya sebagai faktor yang mempengaruhi sebagai penegak hukum. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana peranan Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Penegak Hukum, Kejaksanaan, Sosiologi Hukum.*

Abstract

One of the law enforcers who has a strategic role in law enforcement in Indonesia is the Attorney General's Office. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksanaan) is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution as well as other powers that it has as one of the law enforcers. In this research, the focus that will be the main topic is the Prosecutor. Prosecutors are civil servants with functional positions who have specificity and carry out their duties, functions and authorities based on the law. When he enters the trial, the Prosecutor changes his status to become a Public Prosecutor (as long as he has been given a task order as a Public Prosecutor in a case). The Public Prosecutor is a Prosecutor who has been given the authority to prosecute and carry out decisions up to the Judge's decision and other matters that have been regulated in the law. Prosecutors have an important role as part of an important factor in law enforcement in Indonesia. This study uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role of the prosecutor in law enforcement and his role as a factor influencing law enforcement. The results of this study will show how the role of prosecutors in law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement, Attorney, Legal Sociology.*

PENDAHULUAN

Peristilahan Jaksa secara etimologi berasal dari kata *Adhyakasa* (Sanskerta) yang berarti hakim kerajaan tinggi. Berdasarkan ejaan yang paling tua, pada masa pemerintahan VOC ditulis dengan kata *jaxa*.

Hingga pada masa pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1942, kata *jaksa* berubah menjadi *djaksa* yang digunakan untuk menyebut pejabat bumi putera yang hampir sama dengan *magistrate*. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang istilah *djaksa* mulai digunakan untuk menyebut penegak hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana (R.M. Surahman & Andi Hamzah, 1996). Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negaradi bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden (Imman Yusuf Sitingjak, 2018). Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Hingga saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Erdianto Effendi, masih sering terjadi perdebatan apakah institusi Kejaksaan merupakan bagian dari pemerintah atau terlepas dari pemerintah (Erdianto Effendi, 2021). Jika Kejaksaan terlepas dari pemerintah, maka Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi instansi Kejaksaan tidak berada di bawah Presiden. Jika demikian, kepada siapakah Kejaksaan bertanggung jawab? Jika Kejaksaan berada di bawah pengadilan atau menjadi bagian dari kekuasaan Yudikatif, tentu saja akan menyebabkan Jaksa tidak lagi mandiri, namun subordinat di bawah Pengadilan. Dalam penegakan hukum, Jaksa berada pada posisi sentral dan peranan strategis dalam hal proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (Ali Imron, 2016). Jaksa menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Peristilahan tentang penegakan hukum dalam pergaulan bahasa terdapat beberapa persitilahan. Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan salah satunya adalah penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan oleh para penstudi hukum di Indonesia (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial (ISHAQ, 2008). Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan napa yang dikaji di dalam studi sosiologi hukum. Hal ini karena, konteks pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*) (H.L.A Hart, 1961). Pandangan tersebut jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial). Untuk merealisasikan kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum (Ibnu Suka et al., 2018), penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting.

Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia, dimana awal pembahasan akan dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif

didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana peranan Jaksa dalam penegakan hukum, kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penegakan Hukum

Secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin agar semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum serta pemerintah wajib untuk melindungi dan menjamin hak warga negaranya (Vivi Ariyanti, 2019). Dalam sub pembahasan ini akan dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial harus diatur oleh hukum, hal ini bertujuan agar terjadi tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, penegakan hukum merupakan hal yang pasti dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang memiliki peranan penting dan setiap faktor tersebut menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

A. Hukum

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum. Hal ini terjadi karena setiap ahli memiliki definisi dari sudut pandang yang berbeda-beda (Abdul Manan, 2003). Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan ataupun belum yang kemudian akan diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

B. Penegak hukum

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang

disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

C. Sarana Dan Fasilitas

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

D. Masyarakat

Hukum praksis sering disebut dengan hukum yang selalu bergerak, mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia (Subiharta, 2015). Sebagai subjek hukum, sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

E. Kebudayaan

Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ. Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Lima faktor penegakan hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor tersebut harus saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan sistem demi terwujudnya hukum yang ideal. Salah satu faktor yang memiliki peranan sentral adalah penegak hukum. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai peranan dari penegak hukum, terkhusus dalam penelitian ini adalah peranan dari Jaksa.

2. Peranan Jaksa Sebagai Penegak Hukum

Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan

memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum (Djunaedi, 2014). Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- A. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan);
- B. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- C. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
- D. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
- E. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- F. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;

- G. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
- H. Melakukan penyeldidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Jaksa memiliki kewenangan dalam hal penyadapan sebagai bagian dari kewenangan Jaksa di bidang intelijen. Adapun pemberian peranan penyadapan tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Debby Jayanti et al., 2022):

- A. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- B. Untuk kepentingan intelijen negara;
- C. Untuk kepentingan peradilan pidana.

Selain itu, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapaun peranan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- B. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- C. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- D. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- E. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kemudian, peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

- A. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan;
- B. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- C. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
- D. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- E. Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- F. Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya

sebagaimana diatur di dalam undang-undang;

- G. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;
- H. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Peranan yang dilakukan oleh Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana adalah peran normatif yang bersumber dari peraturan yang tertulis. Semua tugas dan tanggung jawab Jaksa pengawas dijalankan secara baik dan benar tanpa ada tambahan tugas selain yang diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan. Selain daripada itu penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap aplikasi yaitu menjalankan undang-undang yang telah ditentukan ataupun Peraturan yang berlaku agar pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan pada tahap eksekusi yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan (Mustika Jannah, 2020). Jaksa merupakan pranata publik penegak hukum yang di dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan (M. Yuhdi, 2014). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Yohana EA Aritonang et al., 2022). Dengan demikian, Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Ada beberapa faktor penting dalam penegakan hukum yang memegang peranan penting dan krusial. Faktor penting adalah hukum, lembaga penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Hukum itu sendiri adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang membantu anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hukumnya. Masyarakat tidak diragukan lagi menjadi faktor penentu karena masyarakat itu sendiri adalah subjek hukum, jika masyarakat menganggap bahwa hukum itu sudah sesuai, maka penerapan hukum itu baik dan sebaliknya. Budaya adalah cara yang baik untuk penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan pada dasarnya menitikberatkan pada kewenangan penuntutan pidana, dalam hal ini kejaksaan federal. Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2003). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana.
- Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Debby Jayanti, Usman, & Elly Sudarti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 673.
- Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 84.
- Erdianto Effendi. (2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Refika Aditama.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 113.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.

- Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 99.
- ISHAQ. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2), 60.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana*. PT Alumni.
- M. Yuhdi. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2), 94.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Mustika Jannah. (2020). PERAN JAKSA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Journal Of Law*, 6(2), 14.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- R.M. Surahman, & Andi Hamzah. (1996). *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 387.
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 35.
- Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 25.